



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang berpengaruh kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 merupakan prioritas program dan kegiatan tahun 2020 dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka                |  |
| KABAL HUKUM       |  |

- Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

| PARAFKOORDINASI   |                    |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN          | <i>[Signature]</i> |
| Ka                | <i>[Signature]</i> |
| KABUPATEN HILIR   | <i>[Signature]</i> |

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
  13. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Propinsi Kepulauan Riau;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

| PARAFKOORDINASI   |                    |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN          | <i>[Signature]</i> |
| Ka                | <i>[Signature]</i> |
| KABANG HUKUM      | <i>[Signature]</i> |

- (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
  16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
  17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 66);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

| PARAFKOORDINASI   |                    |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN          | <i>[Signature]</i> |
| Ca                | <i>[Signature]</i> |
| KABANG HAJIM      | <i>[Signature]</i> |

1. Ketentuan Ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 melalui proses sebagai berikut:
  - a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten sampai dengan Triwulan II (Triwulan dua) tahun berkenaan;
  - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
  - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
  - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Rancangan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD memberi saran dan pendapat berupa pokok pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan.
- (3) Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN;
  - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
  - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
  - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
  - f. BAB VI PENUTUP
- (4) Isi beserta uraian Naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka                |  |
| KABANG HUKUM      |  |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 41

| PARAF KOORDINASI  |                    |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN          | <i>[Signature]</i> |
| Ka                | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUMAS       | <i>[Signature]</i> |